

BAB I

P E N D A H U L U A N

Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif, memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila, dan moral keagamaan serta kepentingan bangsa tertentu dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung terus.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya alam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal huruf p. yang berbunyi :

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam

situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹

Tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam hal penanggulangan kejahatan Penculikan Anak juga diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama antar kita.

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mengetahui adanya terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasannya*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006, hal. 74.

² *Ibid.*, hal. 95-96.